



P U T U S A N

Nomor 121/Pid.B/2021/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : SURYADI alias P. REHAN BIN MISKUN;
Tempat lahir : Bondowoso;
Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 05 Oktober 1986;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Bendoarum, Rt. 17 / Rw. 08, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bondowoso;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 April 2021 sampai dengan tanggal 16 Mei 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2021 sampai dengan tanggal 25 Juni 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2021 sampai dengan tanggal 27 Juni 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 10 Juni 2021 sampai dengan tanggal 9 Juli 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso sejak tanggal 10 Juli 2021 sampai dengan tanggal 7 September 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 121/Pid.B/2021/PN Bdw tanggal 10 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 121/Pid.B/2021/PN Bdw tanggal 10 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 121Pid.B/2021/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa SURYADI Alias P. REHAN Bin MISKUN terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana “penganiayaan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana yang didakwakan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SURYADI Alias P. REHAN Bin MISKUN dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong baju kemeja motif kotak-kotak warna kombinasi hitam-putih, dikembalikan kepada saksi FATHORRAHMAN;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa SURYADI Alias P. REHAN Bin MISKUN pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April Tahun 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2021, bertempat di Dusun Lamparan, Desa Bendoarum, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bondowoso atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, telah melakukan penganiayaan atau dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka terhadap saksi FATHOR RAHMAN Alias FAT Alias P. INTAN, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal ketika saksi FATHOR RAHMAN mengendarai sepeda motor lewat didepan Terdakwa SURYADI Alias P. REHAN, kemudian Terdakwa berteriak dan berkata dengan nada keras/tinggi menyuruh saksi FATHOR RAHMAN turun, kemudian saksi FATHOR RAHMAN menghentikan laju sepeda motornya, selanjutnya Terdakwa memukul saksi FATHOR RAHMAN dengan menggunakan tangan kosong sebelah kanan mengepal, mengenai wajah bagian pipi sebanyak 1 kali hingga saksi FATHOR RAHMAN terjatuh, lalu Terdakwa langsung duduk diatas tubuh saksi FATHOR RAHMAN yang saat

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 121Pid.B/2021/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu posisinya terlentang, kemudian Terdakwa membalikkan tubuh saksi FATHOR RAHMAN sampai tengkurap, kemudian saksi FATHOR RAHMAN berusaha melepaskan diri, setelah saksi FATHOR RAHMAN berhasil melepaskan diri dengan cara merangkak, selanjutnya Terdakwa menendang wajah saksi FATHOR RAHMAN sampai terjatuh, selanjutnya Terdakwa duduk diatas tubuh saksi FATHOR RAHMAN, kemudian saksi FATHOR RAHMAN berteriak-teriak minta tolong dan kemudian datang saksi HOLLA Alias P. HEN meleraikan kejadian tersebut;

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi FATHOR RAHMAN mengalami luka gores dilengan dalam bagian atas sebelah kanan, lecet pada lutut sebelah kiri dan siku sebelah kanan akibat terjatuh dan merasa sakit pada wajah serta tubuh saksi;

- Bahwa sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor: 005/121/430.9.3.16/2021, tanggal 23 April 2021 An. IMAM FATHOR RAHMAN, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. LUKMAN HAKIM, M.Kes., Dokter pada Puskesmas Wonosari, Kabupaten Bondowoso, dengan hasil pemeriksaan antara lain :

➢ Hasil Pemeriksaan:

- Anggota :
 - o Tangan : terdapat luka lecet pada siku sebelah kiri dengan diameter kurang lebih ± 2 cm.:
 - o Kaki : terdapat luka lecet pada bagian lutut sebelah kanan dengan diameter kurang lebih ± 2 cm.

➢ Kesimpulan: Terdapat luka akibat persentuhan dengan benda tumpul;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. FATHOR RAHMAN alias FAT alias P. IINTAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi pada hari Kamis, tanggal 22 April 2021 sekitar pukul 17.00 WIB bertempat dipinggir jalan dekat sawah di Dusun Lamparan Rt.17 Rw,08 Desa Bendoarum Kec. Wonosari Kab. Bondowoso;

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 121Pid.B/2021/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa memukul saksi dibagian pipi menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali hingga saksi terjatuh terletang lalu Terdakwa kemudian duduk diatas tubuh saksi setelah itu Terdakwa memukul wajah saksi berkali-kali kemudian Terdakwa membalikkan tubuh saksi sampai tengkurap lalu memukul tubuh saksi berkali-kali kemudian saksi berusaha melepaskan diri dengan cara merangkak lalu Terdakwa menendang wajah saksi sebanyak 1 (satu) kali kemudian Terdakwa menduduki tubuh saksi lagi kemudian saksi dan Terdakwa bergumul ditanah sambil saksi berteriak minta tolong kemudian datang saudara Holla memisahkan;
- Bahwa awalnya saksi sedang naik sepeda motor bersama adik saksi yang bernama Rofiqoh dan diperjalanan saksi berpapasan dengan Terdakwa bersama saudara Holla yang sedang bekerja memanen padi kemudian saksi disuruh turun dari kendaraan oleh Terdakwa dan setelah turun tiba-tiba Terdakwa memukul saksi dengan tangan kanan mengepal;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami luka gores bekas cakaran dilengan kanan bagian atas, lecet pada lutut sebelah kiri dan siku sebelah kanan akibat terjatuh, dan merasakan sakit dibagian wajah dan tubuh saksi;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut saksi tidak bisa bekerja selama 10 (sepuluh) hari;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut, sekitar 2 (dua) tahun yang lalu saksi pernah dituduh oleh Terdakwa berpacaran dengan istrinya dan sejak itu saksi tidak saling bertegur sapa dengan Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak ada melakukan pemukulan terhadap saksi;

2. ROFIQOH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap kakak saksi yang bernama Fathor Rahman yang terjadi pada hari Kamis, tanggal 22 April 2021 sekitar pukul 17.00 WIB bertempat dipinggir jalan dekat sawah di Dusun Lamparan Rt.17 Rw,08 Desa Bendoarum Kec. Wonosari Kab. Bondowoso;
- Bahwa pada waktu itu saksi melihat Terdakwa duduk diatas tubuh kakak saksi Fathor Rahman yang dalam posisi tengkurap dan memukul kepala belakang kakak saksi sebanyak 1 (satu) kali kemudian saksi bergegas berlari pulang memberitahu Bapak saksi atas kejadian tersebut;
- Bahwa awalnya saksi sedang naik sepeda motor bersama kakak saksi Fathor Rahman dan diperjalanan berpapasan dengan Terdakwa bersama saudara Holla yang sedang bekerja memanen padi kemudian kakak saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disuruh turun dari kendaraan oleh Terdakwa dan setelah kakak saksi turun tiba-tiba Terdakwa memukul kakak saksi dengan tangan kanan mengepal hingga terjatuh;

- Bahwa akibat pemukulan tersebut kakak saksi Fathor Rahman mengalami luka gores bekas cakaran dilengan kanan bagian atas, lecet pada lutut sebelah kiri dan siku sebelah kanan;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa dan kakak saksi ada masalah terkait Terdakwa yang telah menuduh kakak saksi Fathor Rahman berpacaran dengan istri Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak ada melakukan pemukulan terhadap saksi;

3. HOLLA alias P. HEN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Fathor Rahman yang terjadi pada hari Kamis, tanggal 22 April 2021 sekitar pukul 17.00 WIB bertempat dipinggir jalan dekat sawah di Dusun Lamparan Rt.17 Rw,08 Desa Bendoarum Kec. Wonosari Kab. Bondowoso;
 - Bahwa pada waktu pemukulan terjadi saksi tidak melihat, yang saksi lihat mereka berdua sudah bergumul ditanah dengan posisi Fathor Rahman ada dibawah dan Terdakwa berada diatas dengan saling berhadapan;
 - Bahwa awalnya saksi bersama Terdakwa sedang bekerja memanen padi kemudian Fathor Rahman lewat dengan naik sepeda motor kemudian Terdakwa menyuruh Fathor Rahman turun dari kendaraan dan tidak berapa lama saksi melihat mereka sudah dalam posisi bergumul ditanah lalu saksi mendatangi mereka untuk melerai;
 - Bahwa saksi tidak memperhatikan apakah akibat kejadian tersebut Fathor Rahman mengalami luka atau tidak;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak melakukan pemukulan terhadap Fathor Rahman, Terdakwa hanya menyergap tubuhnya sampai terjatuh ke tanah lalu menindih tubuhnya dengan kuat kemudian Terdakwa tendang tubuhnya;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 22 April 2021 sekitar pukul 17.00 WIB bertempat dipinggir jalan dekat sawah di Dusun Lamparan Rt.17 Rw,08, Desa Bendoarum, Kec. Wonosari, Kab. Bondowoso;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 121Pid.B/2021/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya ketika Terdakwa bersama Holla sedang bekerja memanen padi, kemudian Fathor Rahman lewat naik sepeda motor sambil matanya terus memelototi Terdakwa, kemudian Terdakwa tegur lalu Fathor Rahman turun dari kendaraan sambil menjawab dengan kata-kata yang menyakitkan, kemudian Terdakwa melihat Fathor Rahman meraba pinggangnya dan karena Terdakwa curiga lalu Terdakwa menabrak tubuhnya lalu Terdakwa pegang dengan kuat sampai terjatuh kemudian terjadi bergumulan ditanah lalu kemudian dilerai oleh saudara Holla;
- Bahwa alasan Terdakwa menabrak Fathor Rahman sampai terjadi bergumulan karena Terdakwa curiga ketika Fathor Rahman meraba pinggangnya, Terdakwa takut Fathor Rahman mengambil senjata tajam dari balik bajunya;
- Bahwa sebelumnya sekitar 2 (dua) tahun yang lalu Terdakwa hampir bercerai dengan istri Terdakwa karena Terdakwa curiga istri Terdakwa selingkuh dengan Fathor Rahman dan sejak saat itu Terdakwa dengan Fathor Rahman tidak saling tegur sapa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan 1 (satu) orang saksi yang meringankan (*a de charge*) yang bernama Moh. Hadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah masalah perkelahian antara Terdakwa dengan Fathor Rahman yang kemudian saksi ikut melera;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 22 April 2021 sekitar pukul 17.00 WIB bertempat di pinggir jalan jalan dekat sawah di Dusun Lamparan Rt.17/Rw.08, Desa Bendoarum, Kec. Wonosari, Kab. Bondowoso;
- Bahwa pada waktu itu saksi melihat Fathor Rahman naik sepeda motor lewat depan saksi, Terdakwa dan saudara Holla, kemudian dia berbalik arah tetapi saksi tidak tahu kenapa dia berbalik arah kemudian saksi melihat Terdakwa dengan Fathor Rahman sudah bergumul ditanah dengan posisi Terdakwa diatas sedangkan Fathor Rahman dibawah dan saksi melihat Fathor Rahman memegang batu namun batu tersebut berhasil dilepaskan;
- Bahwa setelah kejadian itu saksi tidak melihat mereka berdua ada yang terluka;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) potong baju kemeja motif kotak-kotak warna kombinasi hitam-putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 121Pid.B/2021/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi FATHOR RAHMAN alias FAT alias P. IINTAN pada hari Kamis, tanggal 22 April 2021 sekitar Pukul 17.00 WIB bertempat dipinggir jalan dekat sawah di Dusun Lamparan Rt.17 Rw,08 Desa Bendoarum, Kec. Wonosari, Kab. Bondowoso;
- Bahwa awalnya saksi FATHOR RAHMAN alias FAT alias P. IINTAN sedang naik sepeda motor bersama adiknya yakni saksi ROFIQOH, kemudian diperjalanan mereka berpapasan dengan Terdakwa yang saat itu bersama saksi HOLLA alias P. HEN sedang memanen padi, dan saat itu saksi FATHOR RAHMAN alias FAT alias P. IINTAN matanya terus memelototi Terdakwa sehingga kemudian Terdakwa menegur saksi FATHOR RAHMAN alias FAT alias P. IINTAN, selanjutnya saksi FATHOR RAHMAN alias FAT alias P. IINTAN turun dari motornya sambil menjawab teguran Terdakwa dengan kata-kata yang menyakitkan Terdakwa, setelah itu Terdakwa melihat saksi FATHOR RAHMAN alias FAT alias P. IINTAN meraba pinggangnya dan karena Terdakwa curiga lalu Terdakwa menghampiri saksi FATHOR RAHMAN alias FAT alias P. IINTAN selanjutnya terjadi pergumulan antara Terdakwa dengan saksi FATHOR RAHMAN alias FAT alias P. IINTAN, saat itu Terdakwa menindih tubuh saksi FATHOR RAHMAN alias FAT alias P. IINTAN kemudian Terdakwa memukul kepala belakang saksi FATHOR RAHMAN alias FAT alias P. IINTAN sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan, dan memukul wajah saksi FATHOR RAHMAN alias FAT alias P. IINTAN berulang kali, menendang saksi FATHOR RAHMAN alias FAT alias P. IINTAN sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya datang saksi HOLLA alias P. HEN untuk melerai;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi FATHOR RAHMAN alias FAT alias P. IINTAN mengalami luka gores dilengan kanan bagian atas, lecet pada lutut sebelah kiri dan siku sebelah kanan, serta merasakan sakit dibagian wajah dan tubuh hingga mengakibatkan saksi FATHOR RAHMAN alias FAT alias P. IINTAN tidak bisa bekerja selama 10 (sepuluh) hari;
- Bahwa sebelumnya antara Terdakwa dan saksi FATHOR RAHMAN alias FAT alias P. IINTAN sudah ada permasalahan, karena Terdakwa curiga istri Terdakwa selingkuh dengan saksi FATHOR RAHMAN alias FAT alias P. IINTAN sehingga Terdakwa dengan saksi FATHOR RAHMAN alias FAT alias P. IINTAN sudah sejak 2 (dua) tahun tidak saling tegur sapa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 121Pid.B/2021/PN Bdw



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barang siapa" adalah menunjuk kepada pelaku suatu tindak pidana atau subyek hukumnya atau orangnya, yaitu orang yang diajukan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum karena adanya dakwaan atas dirinya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud "barang siapa" adalah Terdakwa SURYADI alias P. REHAN BIN MISKUN yang setelah identitas selengkapnya ditanyakan dipersidangan oleh Hakim Ketua Majelis sama dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa SURYADI alias P. REHAN BIN MISKUN tersebut adalah sehat jasmani dan rohani serta dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana Indonesia atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka unsur "barang siapa" telah terpenuhi pada diri Terdakwa SURYADI alias P. REHAN BIN MISKUN sehingga "unsur barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan pengertian apa yang dimaksud dengan penganiayaan, namun menurut yurisprudensi, penganiayaan diartikan sebagai "sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka pada orang lain";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi FATHOR RAHMAN alias FAT alias P. IINTAN pada hari Kamis, tanggal 22 April 2021 sekitar Pukul 17.00 WIB bertempat dipinggir jalan dekat sawah di Dusun Lamparan Rt.17 Rw.08 Desa Bendoarum, Kec. Wonosari, Kab. Bondowoso;

Bahwa awalnya saksi FATHOR RAHMAN alias FAT alias P. IINTAN sedang naik sepeda motor bersama adiknya yakni saksi ROFIQOH, kemudian diperjalanan mereka berpapasan dengan Terdakwa yang saat itu bersama saksi HOLLA alias P. HEN sedang memanen padi, dan saat itu saksi FATHOR RAHMAN alias FAT alias P.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IINTAN matanya terus memelototi Terdakwa sehingga kemudian Terdakwa menegur saksi FATHOR RAHMAN alias FAT alias P. IINTAN, selanjutnya saksi FATHOR RAHMAN alias FAT alias P. IINTAN turun dari motornya sambil menjawab teguran Terdakwa dengan kata-kata yang menyakitkan Terdakwa, setelah itu Terdakwa melihat saksi FATHOR RAHMAN alias FAT alias P. IINTAN meraba pinggangnya dan karena Terdakwa curiga lalu Terdakwa menghampiri saksi FATHOR RAHMAN alias FAT alias P. IINTAN selanjutnya terjadi pergumulan antara Terdakwa dengan saksi FATHOR RAHMAN alias FAT alias P. IINTAN, saat itu Terdakwa menindih tubuh saksi FATHOR RAHMAN alias FAT alias P. IINTAN kemudian Terdakwa memukul kepala belakang saksi FATHOR RAHMAN alias FAT alias P. IINTAN sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan, dan memukul wajah saksi FATHOR RAHMAN alias FAT alias P. IINTAN berulang kali, menendang saksi FATHOR RAHMAN alias FAT alias P. IINTAN sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya datang saksi HOLLA alias P. HEN untuk melerai;

Bahwa akibat kejadian tersebut saksi FATHOR RAHMAN alias FAT alias P. IINTAN mengalami luka gores dilengan kanan bagian atas, lecet pada lutut sebelah kiri dan siku sebelah kanan, serta merasakan sakit dibagian wajah dan tubuh hingga mengakibatkan saksi FATHOR RAHMAN alias FAT alias P. IINTAN tidak bisa bekerja selama 10 (sepuluh) hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka unsur "melakukan penganiayaan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 121Pid.B/2021/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) potong baju kemeja motif kotak-kotak warna kombinasi hitam-putih, oleh karena telah disita dari FATHOR RAHMAN, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada FATHOR RAHMAN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SURYADI alias P. REHAN BIN MISKUN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong baju kemeja motif kotak-kotak warna kombinasi hitam-putih, dikembalikan kepada FATHOR RAHMAN;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 121Pid.B/2021/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, pada hari Rabu, tanggal 14 Juli 2021, oleh Muhammad Hambali, S.H., sebagai Hakim Ketua, Budi Santoso, S.H., dan I Gede Susila Guna Yasa, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 21 Juli 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Soffan Arliadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso, serta dihadiri oleh Danni Arthana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Budi Santoso, S.H.

Muhammad Hambali, S.H.

I Gede Susila Guna Yasa, S.H.

Panitera Pengganti,

Soffan Arliadi, S.H.